

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah dilakukan kajian, analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya atas permasalahan yang dirumuskan dan sesuai dengan tujuan penelitian. Dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan jual beli susu sapi di UD Rizalulloh dilakukan pada pagi hari dan sore hari, dengan sistem pembayaran 10 hari sekali, dalam setiap kali transaksi jual beli, susu yang akan dibeli dites terlebih dahulu, untuk mengetahui kualitas susu yang akan dibeli, jika tidak sesuai kualitas yang ditentukan, terpaksa susu tidak akan dibeli oleh UD Rizalulloh. Hal ini telah disepakati antara pemilik UD Rizalulloh dan peternak susu sapi sebelum pelaksanaan jual beli berlangsung.
2. Pelaksanaan jual beli susu sapi di UD Rizalulloh sudah sesuai dengan hukum islam, yaitu dilakukan atas dasar ridho atau suka sama suka, tidak mengandung unsur paksaan. Dalam pelaksanaan jual beli telah sesuai dengan syarat dan rukun jual beli. Tetapi dalam pembelian yang diberikan kepada pemilik UD terhadap peternak terjadi penyamaan harga peternak. Sehingga ada peternak dengan sengaja mencampurkan zat lain, seperti air, gula, skim, dan lain-lain untuk menambah jumlah susu yang mereka jual. Hal

ini mengakibatkan jual beli yang mereka lakukan dikategorikan penipuan (*ghoror*) dalam jual beli. Maka jual beli seperti ini tidak diperbolehkan dalam islam.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan analisis data yang dilakukan, maka peneliti menemukan beberapa hal penting yang harus jadi perhatian bagi kalangan yang terkait, baik bagi pengusaha susu, peternak susu serta peneliti selanjutnya guna menambah wawasan keilmuan, keagamaan masyarakat.

### **1. Bagi Pengusaha susu**

Kepada pihak pengusaha susu hendaknya lebih memperhatikan kualitas susu yang akan dibeli dan memberi harga susu berdasarkan kualitas susu yang dimiliki agar tidak terjadi kecurangan dikalangan peternak.

### **2. Bagi Peternak susu sapi**

Kepada peternak susu sebaiknya menjual susu dengan kualitas seadanya tanpa menambahkan apapun kedalam susu yang dijual, karena jika hal tersebut dilakukan, maka akan mengakibatkan jual beli tersebut tidak sah.

### **3. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan penelitian dan pengetahuan tentang jual beli susu sapi, serta memberikan wawasan tentang tema-tema yang serupa. Diharapkan

pula para peneliti berikutnya untuk melebarkan penelitian kepada hal-hal yang berkaitan dengan judul, seperti tentang pengolahan susu sapi perah.